



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 181/PHP.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024**

- Pemohon** : **Yan Ukago dan Stefanus Mote**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**
- Pihak Terkait** : **Melkianus Mote dan Ayub Pigome**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 (lima) distrik. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 39/2024) dan Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 yang benar.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbagai dugaan pelanggaran yang dipersalahkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 39/2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 39/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.45 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran sistem noken atau sistem ikat. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya terdapat perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 (lima) distrik. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Deiyai dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 12 Desember 2018 mengenai penggunaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

[3.12.3.4] ... bagi Mahkamah surat atau dokumen tertulis bukanlah alat bukti utama akan adanya kesepakatan adat. Mahkamah tidak dapat memaksakan untuk melembagakan kesepakatan tertulis kepada masyarakat kesukuan yang masih memegang tradisi lisan. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan lain, **tetap diperlukan sedikitnya dua alat bukti (yang tidak harus berupa dokumen tertulis) serta keyakinan hakim** bahwa kesepakatan adat benar terjadi.

[3.12.3.5] ...Kesepakatan adat demikian, yang Mahkamah cenderung menyebutnya sebagai kesepakatan masyarakat karena dibuat oleh tokoh atau perwakilan masyarakat dan bukan diserahkan sebagai kewenangan mutlak pemimpin adat/kepala suku (*bigman*), mengalir mengikuti dinamika masyarakat. Dengan demikian **selalu dimungkinkan munculnya berbagai versi perolehan suara** yang semuanya didalilkan benar dan **menurut Mahkamah memang benar** karena secara konseptual semuanya dibuat oleh masyarakat. Meskipun di sisi lain masyarakat dapat pula bersepakat dan dikukuhkan dengan ritual atau seremoni tertentu, bahwa kesepakatan masyarakat hanya bisa dibuat satu kali.

...Kesepakatan masyarakat yang telah melintas memasuki wilayah hukum pemilihan, yang ditandai dengan **penyerahan/penyampaian hasil kesepakatan kepada penyelenggara tingkat TPS, tidak dapat lagi diubah oleh masyarakat pada tahap rekapitulasi di tingkat selanjutnya**. Hak masyarakat untuk membuat kesepakatan telah terpenuhi dan selesai, selanjutnya menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan untuk secara berjenjang melakukan rekapitulasi hingga di tingkat tertinggi, dalam hal ini rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai.

Bahwa dari uraian demikian Mahkamah berpendapat hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya, yang harus diakui sebagai **kesepakatan akhir adalah kesepakatan masyarakat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C1-KWK beserta lampirannya**. Hasil kesepakatan yang tertuang dalam Formulir C1-KWK hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penggunaan sistem noken atau sistem ikat menunjukkan adanya penyerahan kewenangan dari masyarakat hukum adat Papua yang masih memegang tradisi lisan, kepada kepala suku dalam suatu proses pemilu. Konsekuensi hukum dari hal tersebut adalah munculnya berbagai probabilitas versi perolehan suara. Namun demikian, ketika perolehan suara tersebut telah dikonversi oleh penyelenggara di tingkat TPS, maka telah terdapat peralihan wewenang dari kepala suku kepada penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, bentuk kesepakatan akhir dari masyarakat adalah sebagaimana yang tertulis pada dokumen resmi di TPS berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah perlu menguraikan ketentuan mengenai penggunaan sistem noken atau sistem ikat. Berdasarkan norma Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU 25/2023), "Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat." Kemudian, pada Lampiran I Bab IV.A angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) menyatakan, "Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu: ...e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;...". Selanjutnya, berdasarkan Lampiran I Bab IV.A angka 6 Keputusan KPU 1774/2024, Pemungutan suara dengan sistem noken dimaksud dilakukan di tingkat TPS oleh KPPS.

Bahwa terkait dengan mekanisme penggunaan sistem noken atau sistem ikat, berdasarkan Lampiran I Bab IV.C angka 1, angka 2, dan angka 6 huruf b Keputusan KPU 1774/2024, pengambilan keputusan musyawarah dukungan suara melalui kepala suku dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara, untuk kemudian pemberian suara dilaksanakan pada hari pemungutan suara. Kemudian, pemberian suara oleh kepala suku dimaksud menggunakan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Artinya, pengikatan suara untuk pasangan calon tertentu dilakukan melalui kepala suku untuk kemudian dicatat oleh KPPS.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat perbedaan penghitungan karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 (lima) distrik, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 27/2024), terdapat 5 (lima) Distrik, 67 Kampung, dan 164 TPS di Kabupaten Deiyai.

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 7.645 suara di Distrik Tigi Barat berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Ke-Enam Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024. Berdasarkan fakta hukum, menurut Mahkamah telah ternyata pemberian suara melalui pernyataan dimaksud tidak sesuai dengan Keputusan KPU 1774/2024 yang pada pokoknya, Termohon hanya dapat mengakomodir perolehan suara berdasarkan surat kepala suku pada tingkat TPS.

Terlebih, berkenaan dengan persoalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak menerima Laporan atau Temuan atas dugaan pelanggaran *money politic* dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Nomor 005/LHP/K.PanwasluTIBAR/XII/2024, Bawaslu juga menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pada Distrik Tigi Barat.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya perbedaan hasil rekapitulasi pada Distrik Kaporaya antara Formulir D.Hasil yang diserahkan dengan Formulir D.Hasil yang dibacakan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Deiyai, Ketua PPD Kaporaya membacakan Formulir D.Hasil yang berbeda dengan Formulir D.Kecamatan-KWK. Setelah dilakukan mediasi oleh Termohon dan Bawaslu, ternyata apa yang dibacakan oleh Ketua PPD Kaporaya telah sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu yang dimuat dalam LHP Nomor 02/LHP/K.PanwasluKPRY/XI/2024, pada Distrik Kaporaya, terjadi 3 (tiga) kesepakatan pembagian suara, yaitu kesepakatan pertama, memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian pada kesepakatan kedua, memberikan sebanyak 10 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 5.149 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 5 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak 20 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sebanyak 5 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Namun pada kesepakatan ketiga, kembali memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam hal ini, Mahkamah meyakini permasalahan di Distrik Kaporaya sudah selesai dengan adanya kesepakatan terakhir, yaitu kesepakatan ketiga untuk memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengabaian sistem noken atau sistem ikat di Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur, Distrik Bouwobado, dan Distrik Tigi, berdasarkan fakta hukum, Mahkamah tidak menemukan adanya Laporan atau Temuan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas dugaan pelanggaran pada Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur, Distrik Bouwobado, dan Distrik Tigi.

Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara

terus menerus. Artinya, sistem noken atau sistem ikat tidak dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakannya. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken atau sistem ikat, maka terhadap daerah tersebut tidak lagi diakui sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing [vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014].

Artinya, terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat di Kabupaten Deiyai harus diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah sudah mendapatkan adanya kesepakatan akhir masyarakat adat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C.Hasil beserta lampirannya. Hasil kesepakatan masyarakat adat yang tertuang dalam Formulir C.Hasil, hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Mahkamah meyakini adanya Formulir C.Hasil dimaksud sebagai bentuk administrasi dari pelaksanaan sistem noken atau sistem ikat di Kabupaten Deiyai.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait mengenai pengabaian sistem noken di 5 (lima) distrik adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 92.399 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang

batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 78.959 \text{ suara (total suara sah)} = 1.579 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $28.507 \text{ suara} - 16.206 \text{ suara} = 11.851 \text{ suara (15,01\%)}$ atau lebih dari 1.579 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.